

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/Pn.Bdg.)

Farhan Touska Nasty¹, CSA Teddy Lesmana²

¹ Universitas Nusa Putra dan Farhan.tosuka_hk20@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Perdagangan Orang, Korban

Keywords:

Trafficking in Persons, Victims

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta padatnya populasi sumber daya manusia juga masih rendahnya pendidikan menjadikan banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan jika korban memiliki hak untuk dilindungi. Dalam perkara pada putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG permasalahan yang akan di bahas adalah perlindungan hukum, serta hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubah atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menyinggung tentang hak korban, karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukannya dengan inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat berwenang pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

ABSTRACT

The Crime of Trafficking in Persons is a serious crime that violates Human Rights. Due to the difficulty of finding employment opportunities, as well as the dense population of human resources, as well as the low level of education, there are many victims of the crime of trafficking in persons. The Crime of Trafficking in Persons is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Victims are people who suffer physical, mental or economic loss. In Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 it is stated that victims have the right to be protected. In the case of decision Number 536/PID.B/2019/PN.BDG, the issues to be discussed are the protection, as well as the rights of victims to obtain their rights which have been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 2006. This research method uses a normative juridical approach that is descriptive in nature and the data analysis method

used in this paper is descriptive qualitative analysis. Based on the facts in the trial, the Panel of Judges did not mention the rights of the victim, because Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 states that if the victim wants to get her rights, the victim must file it on her own initiative or at the request of an authorized official. at LPSK (Witness and Victim Protection Agency)

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Farhan Touska Nasty

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: Farhan.tosuka_hk20@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Populasi terbesar berada pada usia produktif menjadikannya negara dengan sumber daya manusia yang kompetitif. Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan berbagai fenomena hukum dan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Hal ini mengakibatkan tingkat kriminalitas di Indonesia begitu signifikan yang terjadi di lapangan.¹

Perdagangan manusia dapat memakan korban siapapun seperti orang dewasa, remaja, sampai anak-anak. Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk dalam kejahatan terorganisir bahkan melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Masalah dalam fenomena perdagangan manusia menyebabkan banyak korban mengalami trauma atau bahkan gangguan stres pasca-trauma. Kian hari angka korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali kejahatan perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban perdagangan manusia di Indonesia yang masih sulit dikendalikan.

Peningkatan jumlah kriminalitas diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Tuntutan kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan juga menjadi pendorong seorang individu atau kelompok orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Salah satu bentuk kriminalitas atau tindak pidana yang marak terjadi saat ini yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak. Para pelaku perdagangan orang juga dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka.

¹ Kek.go.id. 2022. Kawasan Ekonomi Khusus., "Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2023. <https://Kek.Go.Id/Sekilas-Tentang-Indonesia>."

Rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat khususnya di wilayah kumuh perkotaan, maupun di wilayah pedesaan pun menjadi kesempatan para pelaku untuk memperdayai korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga para korban mudah terperdaya oleh bujuk rayu pelaku.² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3% pada 2020.

Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi fakta yang menarik serta menjadi fenomena untuk saat ini. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelaku saja, tetapi harus memperhatikan korbannya juga. Arif Gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimana pun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.³

Berbicara mengenai perlindungan korban, Pasal 14c ayat 1 KUHP mengatur tentang ganti kerugian. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut “pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”. Selain perlindungan hukum dari KUHP, Perlindungan terhadap korban pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Selain yang ditentukan pada muatan peraturan perundang-undangan terkait, perlu dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologi hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam mengungkap kejahatan yang sebenarnya hingga korban merasa dipersamakan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi.⁵ Berdasarkan pada putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG menjelaskan bahwa kronologinya terjadi sebuah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berawal dari sebuah tawaran dan diimingi-imingi gaji yang besar dan korban pun tertarik untuk dipekerjakan sebagai LC (*Ladies Room*) di sebuah tempat karaoke yang berada di Papua, Dengan ujung kejahatannya yaitu eksploitasi seksual. Korban juga tidak dibayar sesuai yang dijanjikan sebelumnya dan sistem kerja yang berbeda dengan ketika korban ditawari atau dibujuk oleh pelaku saat pelaku menawarkan pekerjaan

² Muhammad Kamal, “Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia. CV Social Politic Genius (SIGn). Makassar” (2019).

³ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan. Akademika Presindo. Jakarta.” (1983).

⁴ Alfian Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).

⁵ Ibid.

tersebut kepada korban hingga korban tertarik. Berdasarkan pada kasus ini jumlah saksi korban ada 3 yaitu Artia Dewi alias tya, Hilda Widia alias Hilda, dan Deanita Rahmawati alias Dea. Sedangkan saksi yang diperiksa jumlahnya ada 5 dalam kasus ini yaitu Ais Lala (Orang Tua Saksi Korban), Herawati (Orang tua Artia Dewi Alias Tya), Ditra Aditia Firen, Ari Permana, Dewi Pusa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG telah mendapatkan hak dan perlindungannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban serta prinsip sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁶ Menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, pada tahap ini penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data terkumpul yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG*

Di dalam putusan 536/Pid.B/2019/PN.BDG sudah jelas masuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan duduk perkara Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta hukum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007. Terdakwa kenal dengan Ditra Aditya Firen alias Firen sudah sekitar 6 (enam) bulan. Sedangkan dengan Ari Permana dan Dewi Puspa alias Mami Puspa kenal sejak tahun 2016. Bahwa sekitar akhir bulan November 2018, terdakwa Sriyatun alias Mamih Bella menyuruh Ditra Aditya Firen Alias Firen untuk mencari cewek/perempuan untuk dipekerjakan di tempat karaoke yang terletak di Papua. Selanjutnya, Ditra Aditya Firen alias Firen yang sebelumnya kenal dengan Anak saksi korban Artia Dewi alias Tya (umur 16 tahun) melalui media social *Facebook* dan *WhatsApp* dan sudah pernah menawarkan pekerjaan di Papua di tempat karaoke dengan gaji yang tinggi.

Kemudian Firen langsung menghubungi anak saksi korban Tya melalui *WhatsApp* dan menawarkan kepada Anak saksi korban Artia Dewi alias Tya, bahwa ada kerjaan di Papua dengan gaji Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per jam dan anak saksi Firen juga menyampaikan kepada anak

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri," *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).

⁷ Maria S W Sumardjono, "Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar" (Jakarta: Gramedia, 2001).

saksi korban Tya bahwa dulu ada anak-anak terdakwa Mamih Bella yang pernah kerja dan mendapatkan gaji sekitar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) sebulan pada saat kerja di Papua. Setelah dua hari kemudian anak saksi korban Tya mengirim pesan melalui *WhatsApp* bahwa dirinya bersedia untuk kerja di Papua. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB anak saksi Firen menjemput anak saksi korban TYA di dekat pangkalan ojeg sebelum terminal Cicaheum Kota Bandung dan pada saat Firen menjemput ternyata anak saksi korban Tya bersama dengan temannya yaitu Anak saksi Hilda Widia alias Hilda (umur 15 tahun), kemudian Firen membawa anak saksi korban Tya dan Hilda ke kostan terdakwa Mamih Bella di Ciporeat Ujung Berung dan disana sudah ada anak saksi Deanita Rahmawati alias Dea, yang dibawa oleh Ari Permana (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana sebelumnya sekitar bulan November 2018 Sriyatun Alias Mamih Bella meminta Ari Permana untuk mencarikan anak perempuan yang bisa diperkerjakan di tempat karaoke di Papua dan Ari Permana menyetujui.

Selanjutnya terdakwa Sriyatun, Ditra Aditya Firen, dan Ari permana mengantar anak saksi korban Tya, Hilda ,dan Dea pergi ke Bekasi pada tanggal 29 November 2018 dengan menggunakan mobil Grab pada pukul 00.00 dan tiba di Bekasi pukul 04.00. Kemudian menginap di Mes Malibu tempat Dewi Puspa alias Mamih Puspa. Sebelum anak-anak saksi korban tersebut dikirim ke Papua, Dewi Puspa alias Mamih Puspa memfasilitasi anak-anak saksi tersebut dengan memberikan pakaian dan dan sepatu yang nantinya pakaian dan sepatu akan dibayar dengan gaji anak-anak saksi korban tersebut. Setelah di Bekasi saksi korban bekerja selama 2 hari di karaoke Dinasti daerah Cakung Bekasi hingga tanggal 01 Desember 2018. Setelah itu pada tanggal 02 Desember 2018 saksi korban Dea, Hilda, Agnes dan Ayah (suami Mamih Puspa) berangkat ke Papua menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno Hatta dan dianter oleh Mamih Puspa dari Bekasi pada jam 20.00. Setelah itu mereka terbang ke Papua pada pukul 00.00 Wib. Kemudian saksi Korban tiba di Papua pada pukul 10.00 Wit, tanggal 03 Desember 2018.

Kemudian saksi korban beristirahat di mes karaoke Texas. Setelah itu saksi korban langsung bekerja pada pukul 19.00 Wit. Saksi korban Mulai bekerja di karaoke Texas sebagai pemandu lagu. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan apabila anak- anak saksi korban tersebut melayani tamu satu orang mendapat Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perjam, maka terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa Sriyatun memberikan upah untuk Ari Permana sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu) dan untuk Firen sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil mencarikan anak perempuan untuk dipekerjakan di Papua. Sedangkan untuk Dewi Puspa alias Mamih Puspa mendapatkan upah/keuntungan dengan cara pemberangkatan suaminya yang dibiayai oleh Edi Machali.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman sudah sah dan menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Analisis putusan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa korban berhak mendapatkan :

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban dalam putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG sudah sesuai dengan Undang - undang nya. Dalam putusan tersebut nama korban atau identitas korban disebutkan serta hak-hak korban tidak disebutkan. Jelas ini sangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Namun jika melihat pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK."

Mengacu pada putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BANDUNG dimana identitas korban disebutkan dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Huruf (i), disini penulis mencoba menjelaskan bahwa dalam Putusan tersebut identitas korban disebutkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (i) karena dalam undang-undang ini jika korban ingin mendapatkan haknya atau perlindungan harus mengajukan melalui LPSK. Dalam Pasal 29 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa " Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK."

Dalam fakta selama persidangan berlangsung, serta dihadapkannya saksi dalam persidangan ini. Orang tua dari saksi korban masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua dari korban tidak sama sekali menghalangi-halangi dalam memberikan kesaksiannya terhadap majelis. Disini jelas jika dalam kasus ini orang tua korban masih bisa berkewajiban menjalankan sebagai orang tua. Tetapi seharusnya Majelis Hakim perlu memperhatikan korbannya

dimana dalam putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG ini adalah seorang anak. Sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Maka jika melihat dari asas tersebut korbannya yang masih dikatakan sebagai "anak" harus dikhususkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i) menyebutkan bahwa "penghindaran dari publikasi identitasnya, serta Pasal 64 huruf (c) menyebutkan bahwa "pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif" jika ada anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Dalam putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG dimana kasusnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang perbuatan tersebut masuk kedalam pelanggaran terhadap HAM. Perdagangan orang dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan bentuk tawaran, paksaan, hingga penculikan. Berdasarkan pada uraian tersebut terkandung makna bahwa manusia dijadikan sebagai komoditas dimana pelaku menawarkan atau memindahkan korban dengan semena-mena dengan tujuan akhirnya yaitu eksploitasi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa "korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Namun jika korban ingin memperoleh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 korban harus melalui LPSK dan dapat mengajukan sebuah kompensasi atau restitusi jika dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam Pasal 29 huruf (a) disebutkan tata cara memperoleh perlindungan yaitu dengan cara saksi atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis pada LPSK. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan pada saksi dan korban mendefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti

kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Sedangkan dalam Pasal (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG jika korban ingin memperoleh haknya harus melalui keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Karena sudah jelas korban harus mengajukan secara inisiatif baik dari korbannya atau pejabat yang berwenang. Pengajuan untuk memperoleh pendampingan terhadap korban atau hak korban dapat diajukan saat masih proses penyidikan.

4. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/PN.BDG sudah memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan jaksa yang menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena dalam putusan ini korbannya masih berusia 16 tahun dan masih bisa dikatakan sebagai anak. Dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan ini tidak ada yang keliru menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukan dengan inisiatif secara tertulis pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).
- Arif Gosita. "Masalah Korban Kejahatan. Akademika Presindo. Jakarta." (1983).
- Kamal, Muhammad. "Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia. CV Social Politic Genius (SIGn). Makassar" (2019).
- Kek.go.id. 2022. Kawasan Ekonomi Khusus. "Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2023. <https://Kek.Go.Id/Sekilas-Tentang-Indonesia>."
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri." *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).
- Sumardjono, Maria S W. "Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar." Jakarta: Gramedia, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Pada Saksi Dan Korban.